

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep, Definisi dan Pengembangan Wisata Halal

1. Konsep Wisata Halal

Konsep wisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariah islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang di anut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim di dalam penyajian mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata-wisata yang salalu mengacu pada norma-norma islamia.¹

Wisata halal telah dijadikan tren dalam perkembangan ekonomi islam di Indonesia, mulai dari munculnya produk halal (makanan dan minuman) halal kosmetik, halal fashion dan *tourism* hingga gaya hidup (halal lifestyle). Konsep halal dalam berbagai bidang ekonomi tidak hanya menjadi tren di Indonesia akan tetapi sudah merambah ke negara asing yang notabene bukan negara mayoritas berkependudukan muslim seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia baru.²

¹ Fitriana, Wiwit Denny. "Digitalisasi Kuliner Dan Wisata Halal Daerah Jombang Melalui Aplikasi "Jombang Halal Tourism"." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5,2 (2018): 108-116.

² Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, And Ana Kadarningsih. "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia." *Human Falah* 5.1 (2018): 28-48.

Sedangkan konsep wisata halal yang juga dapat diterapkan untuk menunjang pengembangan wisata halal di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Membangun unsur *informativennes*, dengan peyampaian informasi yang diberikan melalui teknologi dan memanfaatkan *Big data*, dengan fungsi yang bermanfaat bagi wisatawan muslim, terpercaya dan bernilai bagi wisatawan muslim.
- b. Membangun unsur *accessibilly*, dengan memberi kemudahan akses yang di berikan kepada wisatawan muslim yang menggunakan teknologi selama berwisata di denasti halal.
- c. Membangun unsur *interactivity*, dengan menjalin intraksi bersama wisatawan pada sala satu platform yang berguna untuk membangun *feedback* baik berupa ulasan kritik dan saran, atau hal yang bersifat membangun.
- d. Membangun unsur *personalization*, dengan memberikan kebebasan untuk wisatawan muslim untuk memberikan komentar yang membangun untuk kemudian pengelola destinasi wisata halal membenahi apa yang menjadi kekurangannya.³

Para pelaksana dalam pariwisata telah melakukan antisipasi terhadap tumbuhnya pasar dunia Muslim yang cepat dibanding pangsa pasar lainnya di dunia dengan mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan pasar tersebut yaitu pariwisata halal. Halal adalah apapun yang dibolehkan untuk dikonsumsi dan merupakan perbuatan yang dipersilakan oleh sang maha pemberi hukum,

³ Ferdiansyah, Hendry. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism." *Tornare: Journal Of Sustainable And Research* 2.1 (2020): 30-34.

Allah SWT sehingga, istilah halal berarti 'diizinkan' menurut hukum Islam (hukum Syariah). Halal juga merupakan salah satu dari lima perbuatan (*al-ahkam al-khamsah*) yang mengkriteriakan akhlak perbuatan manusia dalam Islam, yang lainnya adalah *Fardu* (wajib), *Mustahabb* (disarankan), *Makruh* (tidak disukai), dan *Haram* (dilarang). Dengan demikian diketahui bahwa dari perspektif Islam, Pariwisata Halal adalah Semua kegiatan yang dilakukan dalam berwisata yang dipersilakan oleh ajaran Islam.

- e. Halal *Tourism* atau wisata halal adalah Jenis wisata dimana penyediaan produk dan layanan lainnya untuk kebutuhan wisatawan yang beragama Islam dan memenuhi Hukum-hukum atau Syariah Islam. Sementara itu Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi wisata halal, terminologi yang digunakan OKI adalah *Islamic Tourism* dimana baik agama Islam dan pariwisata memiliki kesamaan yaitu memberikan anjuran kepada manusia untuk berjalan mengelilingi bumi dan mengambil manfaat dari semua ciptaan Allah SWT yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain *Islamic Tourism*, yaitu *Halal Tourism*, *Syariah Tourism*, *Muslim-Friendly Tourism*.⁴

2. Definisi Wisata Halal

Kata halal berasal dari bahasa arab yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahalalan* yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Selain itu kata halal mencakup

⁴ Permadi, Lalu Adi, And Weni Retnowati Muttaqillah. "Kriteria Homestay Di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal: Sebuah Kajian Teori." *Jurnal Magister Manajemen Unram Vol 10.3* (2021).Hal 229

semua konsep yang memiliki konotasi luas pada bidang sosial dan kebudayaan, mendorong muslim untuk menggunakan produk dan layanan yang memajukan kebaikan dan kesejahteraan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah mengenai pariwisata. Wisata halal mengacu pada kegiatan dan perilaku wisata yang ditujukan untuk individu dan keluarga yang mematuhi aturan dan prinsip syariah islam yang merupakan hukum islam berdasarkan ajaran Al-qur'an dan tradisi Nabi Muhammad Saw.⁵

Adapun wisata halal dapat di definisikan objek atau aksi wisata yang memenuhi ketentuan syariat islam untuk digunakan atau melibatkan dalam industri pariwisata. Berdasarkan definisi tersebut, wisata halal mempertimbangkan hukum islam dalam menentukan produk layanan wisata, seperti hotel, makanan, atraksi, dan perjalanan wisata itu sendiri. Wisata jenis ini tidak selalu bertujuan untuk perjalanan religi dan lokasi kegiatan wisata tidak terbatas pada negara atau wilayah muslim saja, namun juga berlaku di negara ataupun wilayah yang penduduknya mayoritas non-muslim.⁶

Pariwisata syariah atau yang biasa lebih dikenal dengan pariwisata halal adalah pariwisata yang mengedepankan nilai keislaman disetiap aktivitas yang dilaksanakan. Istilah pariwisata halal secara difinisi di kalangan para pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata halal lebih masih banyak yang memaknai atau menyamakannya dengan wisata religi, yaitu

⁵ Ahmad Jamal, Razak Raj, dan Kevin Griffin, ed., *Islamic Tourism: Management of Travel Destinations*, (Jurnal CABI, 2019), h. 11.

⁶ Pratiwi, Soraya Ratna, Susanne Dida, And Nuryah Asri Sjafirah. "Strategi Komunikasi Dalam Membangun Awareness Wisata Halal Di Kota Bandung." *Jurnal Kajian Komunikasi* 6.1 (2018): Hal 79

kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata halal tidak hanya terfokus pada objek saja, tetapi perilaku saat melaksanakan perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya.⁷

Munculnya istilah halal *tourism* atau pariwisata halal pada awalnya kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan atas dasar untuk menumbuhkan motivasi rasa atau nilai religi yang ada pada dirinya dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah, tempat pemakaman, atau tempat bersejarah yang memiliki nilai-nilai religi sesuatu dengan agama yang dianut. Pada awalnya pariwisata ini disebut juga sebagai wisata religi. Wisata religi ini pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) pada tahun 1967 saat melaksanakan pertemuan bertema “*Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations*”.

Wisata religi kemudian mengalami perkembangan karena segmen dari wisata ini tidak hanya sebatas agama tertentu. Nilai yang lebih universal dan memiliki manfaat bagi masyarakat, seperti nilai edukasi, dan nilai kearifan lokal juga tidak ditinggalkan. Sedangkan persepsi publik tentang wisata halal adalah kegiatan yang dilakukan wisatawan untuk mengunjungi masjid maupun kuburan, padahal wisata halal sendiri mencakup wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan yang dirangkai dengan prinsip dan nilai Islam.

Pariwisata halal merupakan sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat,

⁷ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), h. 94.

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam.

3. Prinsip dan Tujuan Wisata Halal

Adapun prinsip-prinsip pariwisata halal antara lain:⁸

- a. Pelaksanaan wisata wajib menghindari hal yang musyrik, maksiat, mafsadat, tabsir/israf dan mungkar.
- b. Mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan, baik secara agama/kepercayaan dan ekonomi. Bertolak dari prinsip umum di atas, maka Wisata halal akan menjadi pelindung bagi orang Islam yang berwisata pada masalah keyakinannya sehingga mereka tidak masuk ke dalam hal-hal yang dapat menodai kepercayaannya. Dengan berwisata diharapkan banyak hal positif yang diraih oleh wisatawan Islam yang akan menguatkan kepercayaannya.⁹

⁸ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 92

⁹ Permadi, Lalu Adi, And Weni Retnowati Muttaqillah. "Kriteria Homestay Di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal: Sebuah Kajian Teori." *Jurnal Magister Manajemen Unram Vol 10.3* (2021).Hal 230

Konsep mengenai pariwisata syariah didalamnya memuat mengenai:

- a. Menciptakan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi inklusif
- b. Mengembangkan komunitas yang hidup, seimbang, dan berdaya tahan,
- c. Menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk lokal dan memberi kontribusi yang lebih baik pada sektor wisata lain dari itu³³

Pengembangan wisata berbasis syariah dapat mencerminkan

- a. Pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi
- b. Meningkatkan pengalaman kerohanian para pengunjung
- c. Tata kelola pemerintahan yang baik³⁴

Ketentuan mengenai destinasi wisata diarahkan pada ikhtiar untuk:

- a. Mewujudkan kemaslahatan umum
- b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan
- c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan
- d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
- e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan
- f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah

4. Perkembangan Pariwisata Halal

Pariwisata hala di Indonesia menjadi salah satu peluang peningkatan ekonomi masyarakat, terkhusus pariwisata halal di Indonesia saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatwan,

khususnya lokal maupun mancanegara. Setiap tahun terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan muslim, sehingga sektor pariwisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan sektor ekonomi.¹⁰

Perkembangan pariwisata halal saat ini telah meningkat seiring dengan minat wisatawan yang berlibur ke Negara yang memiliki objek pariwisata halal. Menurut data Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2018 Indonesia dan Uni Emirat Arab berada di posisi kedua destinasi halal terfavorit yaitu dengan skor 72. Adapun posisi teratas masih ditempati oleh Malaysia dengan skor 81. Total Negara dengan destinasi yang dinilai sebanyak 130. Berdasarkan studi GMTI 2018, negara dengan destinasi wisata halal terbaik atau terfavorit dan masuk "Top 9" secara berurutan adalah Malaysia, Indonesia, Uni Emirates Arab, Turki, Arab Saudi, Singapura, Qatar, Bahrain, Oman dan Maroko. Indonesia saat ini memiliki 10 Destinasi Prioritas Pengembangan Pariwisata Halal antara lain, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Aceh, Sumatera Barat, Riau dan kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah grafik total jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia.

Minat terhadap pariwisata halal (halal *tourism*) mengalami pertumbuhan yang meningkat. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya wisatawan muslim dari tahun ke tahun.

¹⁰ Shofi'unnafi, S. "Muslim Milenial Sebagai Katalisator Industri Pariwisata Halal Indonesia: Mencari Titik Temu Potensi Dan Atensi." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 20.1 (2020): 89-103.

Wisatawan muslim diperkirakan akan meningkat sebesar 30 persen pada tahun 2020 dan juga meningkatkan nilai pengeluaran hingga USD 200 Miliar. Untuk mengeksplorasi potensi besar pariwisata halal tersebut, banyak Negara yang mayoritas muslim maupun non-muslim mulai menyediakan produk, fasilitas dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Namun masih banyak pelaku bisnis dan pihak yang terlibat di sektor pariwisata terkendala pemahaman (baik produk, fasilitas maupun infrastruktur) dari wisata halal tersebut *EL-Gohary*. Mohsin et dan Han et al (2019).¹¹ Berikut contoh perkembangan wisata halal di Indonesia.

- a. Perkembangan pariwisata halal, nasional di bahas oleh Niken paramita Purwanto. Peneliti menyampaikan bahwa di mana Indonesia telah meraih penghargaan “*World’s Best Halal Travel Destination*” versi GMTI 2019. Pencapaian ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dengan modal dasar kekayaan dan keragaman dan budaya, pengembangan pariwisata halal nasional memiliki prospek yang sangat baik, namun perlu disertai dengan pengembangan destinasi wisata yang *mosmel friendly* dan ramah keluarga, layanan dan fasilitas yang ramah muslim, dan pola pikir masyarakat yang sadar halal. Selain itu juga dipaparkan mengenai strategi menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal dunia. Beberapa opsi strategi pengembangan ditawarkan, salah satunya adalah pendekatan *smart tourism*.

¹¹ Rahmi, Asri Noer. "Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11.1 (2020).

- b. Pariwisata halal di Indonesia, sejak dicanangkannya oleh pemerintah tahun 2014, daya saing pariwisata halal Indonesia meningkat terus. Berdasarkan peringkat *Global Muslim Tourism Index (GMTI) 2019* pariwisata halal Indonesia mencapai peringkat terbaik dunia. Kementerian pariwisata memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan posisi industri pariwisata halal Indonesia menjadi tujuan utama wisata global.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal yang tersebar di berbagai daerah. Pada tahun 2019 kementerian pariwisata mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal yaitu provinsi Aceh, Banten, Sumatra Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

Sebagian upaya untuk meningkatkan perkembangan wisata halal (*halal tourism*), Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan tempat hotel syariah. Pemerintah Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang di maksud di sini adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang di atur fatwa atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹²

Pariwisata merupakan sektor yang potensial di Indonesia dan dunia sekarang ini. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, mendorong sektor ini menjadi faktor utama dalam pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha serta infrastruktur.

¹² Satriana, Eka Dewi, And Hayyun Durrotul Faridah. "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan." *Journal Of Halal Product And Research (JHPR) Vol 1.02 (2018): Hal 35*

Selain itu, pariwisata halal juga menjadi salah satu sektor terbesar dan tercepat pertumbuhannya di bandingkan dengan sektor lainnya.¹³

Penyelenggaraan pariwisata Indonesia tumbuh dengan cukup signifikan pada tahun 2017. Indonesia masuk dalam 20 negaran destinasinya pariwisata dengan pertumbuhan tercepat (15.5% dikarenakan pertumbuhan melebihi pertumbuhan pariwisata halal, 2017 dalam rencana strategi 2018-2019 kementriaan pariwisata RI. Berdasarkan capaian tersebut tidak berlebihan apabila sektor pariwisata ditetapkan sebagai salah satu *leading* sektor pembangunan Indonesia. Karena keunggulan portofolio produk wisata Indonesia, yaitu alat, budaya, dan buatan, serta perkembangan tren perjalanan pariwisata.¹⁴

Istilah wisata halal baru mulai dikenal sejak 2015 ketika sebuah *event World Halal Tourism Summit (WHTS)* digelar di Abu Dhabi, UAE. Sebelumnya dunia pariwisata hanya mengenal sebagai Moslem tour atau semisalnya. Dalam event ini WHTS berusaha menyadarkan bahwa pangsa pasar dari wisata halal amatlah besar dan perlu untuk terus dikembangkan. Terminologi wisata halal di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, *halal lifestyle*, ataupun *as moslem friendly destination*. Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi

¹³ Ramadhani, Marina. "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia." *Journal Of Islamic Tourism, Halal Foola* Hasan, Fahadil Amin.

¹⁴ "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2.1 (2017).D, *Islamic Traveling, And Creative Economy* 1.1 (2021): Hal 75

budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.

B. Pariwisata Masjid

Secara umum dikatakan bahwa masjid mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pusat ibadah sekaligus juga sebagai pusat muamalah. Masjid di bangun sebagai ujung pembinaan ibadah juga awal pembinaan muamalah (sosial kemasyarakatan). Masjid yang kita lihat sekarang ini telah mengalami banyak perubahan dari dari masjid pada awalnya. Waktu, adat istiadat, iklim, budaya, dan hal-hal lainnya telah merubah bentuk masjid.

Dalam perkembangan peran masjid terus berkembang sebagai tempat wisata religi umat islam. Selain melakukan shalat lima waktu, masjid adalah pusat pembelajaran dan diskusi, pengembangan budaya atau sebagai pusat studi masalah-masalah keislaman. Hal ini memberikan pengaruh baik untuk umat islam, yaitu sekaligus tempat ibadah dan juga tempat berwisata.¹⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, wisata masjid telah menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk melakukan perjalanan wisata yang berkaitan dengan agama. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual saja, namun juga untuk memenuhi kebutuhan reaksi, pendidikan dan pengenalan budaya.¹⁶

Masjid selama ini di pandang hanya sebagai tempat ibadah ritual/ mahdhah, ternyata memiliki potensi ekonomi yang besar.

¹⁵ Ghozali, Imam, And Syaifuddin Zuhri. "Tata Kelola Arsitektur Masjid Sebagai Bagian Manajemen Pariwisata (Studi Kasus Wisata Religi Di Surabaya)." *DINAMIKA GOVERNANCE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10 (2020).

¹⁶ Rahmatika, Arina. "Manajemen Komunikasi Pariwisata Religi Masjid Jogokariyan Yogyakarta."

Beberapa peran masjid dalam pengembangan ekonomi dapat dikelompokkan dalam lima bentuk *cluster* manajemen pengelolaan.

1. Masjid sebagai sales dan distributor produk program-program bantuan ekonomi.
2. Masjid berperan sebagai pengumpulan dana dan investasi jamaah untuk pusat kegiatan ekonomi masjid.
3. Masjid berperan sebagai *financial sector* seperti Baitul Mal, Koperasi Syariah, dan Baitul Mal wa Tamwil/ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
4. Masjid menjadi marketplace Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di sekitaran lingkungan
5. Masjid membentuk badan otonom usaha sendiri dengan menghimpun dan memberikan keluasaan munculnya *multi business sector* yang di kelolah melalui LKMS.¹⁷

C. Konsep Wisatawan Muslim

Wisatawan adalah orang yang berpergian di tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain, dengan niat kunjungan ulang wisatawan yang berarti bahwa wisatawan akan merasa terpenuhi tingkat harapan setelah melakukan kunjungan sehingga meningkatkan komunitas untuk berkunjung kembali ke objek wisata tersebut.¹⁸

1. Definisi muslim.
 - a. Setiap aktivitas, peristiwa dan pengalaman yang dilakukan dalam keadaan perjalananyang sesuai dengan islam.

¹⁷ Yusuf, Muhammad Yasir, And Hafiizh Maulana. "Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2022)

¹⁸ Wisata, Daya Tarik. "Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Niat Kunjungan Ulang Wisatawan Dengan Kepuasan Wisatawan Sebagai Variabel Intervening Pada Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor." *Jurnal Pariwisata* 1 (2016).

- b. Semua aktivitas wisata yang dilakukan oleh muslim yang berasal dari motivasi islam dan diwujudkan sesuai dengan perinsip-prinsip syariah.
 - c. Jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai islami kegiatan dalam pariwisata yang di bolehkan menurut islam
 - d. Penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran agama islam
 - e. Menawarkan paket wisata dan tujuan yang khusus untuk memenuhi pertimbangan dan kebutuhan muslim.¹⁹.
2. Tipe-tipe wisatawan muslim milenial

Di antaranyam tipikal milenial yang menjadikan media sosial sebagai penentu terbesar motivasi milenial melakukan perjalanan wisata kecenderungan milenial yang memiliki karakteristik *self-sistem* lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya; menjadikan media sosial sebagai penentu kepribadian dan perilakunya; menyukai petualangan dan pengalaman yang otentik; hingga pentingnya pengaruh dari komentar dan saran yang relevan di media *online* bagi wisatawan milenial, dan tulisan lain yang semisal. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa, milenial memiliki ke-khususan karakteristik yang harus dipahami oleh para pemangku kepentingan pariwisata sebagai peluang pasar pariwisata ke depan, salah satunya, Indonesia.²⁰

Secara historinya, parawisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal,

¹⁹ Satriana, Eka Dewi, And Hayyun Durrotul Faridah. "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan." *Journal Of Halal Product And Research (JHPR)* Vol 1.02 (2018)

²⁰ Hakim, Imam Nur. "Media Promosi Yang Ramah Wisatawan Milenial Millennial Tourist Friendly Promotional Media." *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia* 13.2 (2019).

yakni ketika dikenalkan konsep ‘*ziyarah*’ yang artinya secara harfiahnya adalah berkunjung. Akibatnya budaya ziyarah itulah lahir berbagai bentuk pranata-pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya lahirlah konsep *dhiyah*, yakni tata krama kunjung-berkunjung yang di dalamnya mengatur etika dan tata krama secara hubungan social antara tamu (*dhaiif*) dengan tuan rumah (*mudhif*). Konsep *ziyarah* tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya.²¹

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata. Diantaranya ialah *Siyar*, *safar*, *al-siyahah*, *al-ziyarah* atau *al-rihlah*. Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyâhah* untuk konsep wisata (*tourism*). Secara bahasa *al siyâhah* berarti pergi kemana saja dengan motif apa saja (mutlak tidak *muqayyad*).

Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap atas pariwisata konvensional. Sehingga, pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata. Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Padahal, wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan muslim, tetapi untuk wisatawan non muslim.

²¹ O Juhaya S. Praja, *Konsep Pariwisata Syariah. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pariwisata Syariah*, (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2014). h. 23

Mengenai wisata halal, menurut Abdul Kadir Din terdapat 10 komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu: (1) *Awareness* atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi; (2) *Attractive* atau menarik untuk dikunjungi; (3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman; (4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman; (5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen; (6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan; (7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan; (8) *Agency* atau agen yang memastikan paket *tour* berjalan dengan baik; (9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan (10) *Accountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.

Dengan demikian, maka parawisata halal merupakan jenis kegiatan untuk menciptakan *extended service of conditions* (kondisi layanan yang prima). Ia tidak menghilangkan semua unsur yang terdapat pada wisata konvensional. Unsur-unsur dalam wisata konvensional akan tetap dipertahankan jika tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah.

D. Jamaah Masjid

Masjid tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan masyarakat. Ritual peribadatan seperti shalat berjamaah, pengajian bahkan hingga pendidikan keagamaan dilakukan di masjid. Dengan dijalankannya semua fungsi itu, masjid bisa kembali kepada peran yang sudah dilakukan dahulu: sebagai jami” tempat ibadah kolektif tempat belajar dan lembaga pendidikan, tempat diadakannya *halaqah-*

halaqah sastra, mimbar tempat di siarkannya orientasi-orientasi keislaman.²²

Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Kata masjid itu sendiri berasal dari kata *sajada-yasjudu-masjidan* (tempat sujud).³ Sementara Sidi Gazalba menguraikan tentang masjid; dilihat dari segi harfiah masjid memanglah tepat sembahyang. Perkataan masjid berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya sujudan, *fi'il* madinya *sajada* (ia sudah sujud) *fi'il* *sajada* diberi awalan *ma*, sehingga terjadilah *isim* makan. *Isim* makan ini menyebabkan perubahan bentuk *sajada* menjadi *masjidu, masjidida*. Jadi ejaan aslinya adalah masjid (dengan *a*). Pengambil alih kata masjid oleh bahasa Indonesia umumnya membawa proses perubahan bunyi *a* menjadi *e*, sehingga terjadilah bunyi *mesjid*. Perubahan bunyi dari *ma* menjadi *me*, disebabkan tanggapan awalan *me* dalam bahasa Indonesia. Bahwa hal ini salah, sudah tentu kesalahan umum seperti ini dalam indonesianisasi kata-kata asing sudah biasa. Dalam ilmu bahasa sudah menjadi kaidah kalau suatu penyimpangan atau kesalahan dilakukan secara umum ia dianggap benar. Menjadilah ia kekecualian.²³

Dengan peran yang sangat besar bagi jamaah masjid maka Ahmad Sarwanto mengatakan bahwa masjid sebagai jantung masyarakat sebab masjid berkaitan erat dengan kegiatan sehari-hari umat islam, bukan hanya sebagai simbol namu juga untuk mewujudkan kemajuan peradaban, kemasyarakatan dan ketuhanan

²² A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), h. 14.

²³ A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, ..., h. 14.

umat. Tidaklah mengherankan bila masjid saat ini di kelolah dengan baik, terawat kebersihannya, kesehantan dan juga keindahannya dengan manajemen yang baik serta memiliki tempat pelayanan sosial seperti: poli-klinik, TPA, sekolah, madrasah diniyah, majelis *ta'lim* dan lain sebagainya. Berbagai fasilitas di gunakan untuk mendukung, kegiatan jamaah masjid.²⁴

Masjid merupakan pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan- kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama, dan kuliah subuh. Kegiatan semacam ini bagi para jama'ah dianggap sangat penting karena forum inilah mereka mengadakan internalisasi tentang nilai-nilai dan norma-norma agama yang sangat berguna untuk pedoman hidup ditengah-tengah masyarakat secara luas atau ungkapan lain bahwa melalui pengajian, sebenarnya masjid telah menjalankan fungsi sosial. Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ayad'u- da'watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Secara etimologis pengertian dakwah dan tabligh itu merupakan suatu proses penyampaian (*tabligh*) pesan- pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. pengertian dakwah secara terminologi, Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.²⁵

Menurut bahasa, kata jamaah berasal dari *al-ijtima* yang bermaksud berkumpul atau bersatu. Pada sumber lain jamaah diartikan

²⁴ Fauzzia, Willma, Et Al. "Pengabdian Kepada Masyarakat Bakti Sosial Bersama Jamaah Masjid Fatmah Hidayah." *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2018).

²⁵ Moh. Roqib, *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2005), hal. 5.

sebagai perkumpulan manusia yang bersatu untuk tujuan yang sama. Dalam sosiologi, definisi jamaah hampir sama dengan definisi masyarakat. Menurut Koentjraningrat, masyarakat adalah sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir.

Tipologi jamaah adalah kecenderungan tindakan/intraksi sosial anggota jamaah masjid, asosiatif-kooperasi atau asosiatif akomodasi, cara jamaah dalam menangani konflik-konflik sebagai sebuah organisasi sosial merupakan wadah titik temu terjadinya intraksi sosial yang dilakukan jamaah masjid. Untuk keperluan tersebut, beberapa indikator yang akan di potret meliputi:²⁶

- 1 Orientasi nilai jamaah: yang meliputi a) hakekat hidup, b) Hakekat Karya, c) persepsi tentang waktu.
- 2 Tipologi Tindakan Sosial
- 3 Kecenderungan Tindakan jamaah

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jamaah mempunyai dua nilai:²⁷

- 1 Untuk kontek kehadiran manusia di dunia, hidup adalah baik. Tindakan ada satu alasanpun yang menyebabkan manusia harus dihalang-halangi hak hidup.
- 2 Untuk konteks aktifitas hidup di dunia, hidup itu adalah buruk dan manusia harus berusaha merubahnya menjadi baik dengan mengikuti tradisi Rasulullah. Dua konsep kesufian muncul dalam tradisi Jama'ah Tabligh yang memandang bahwa hidup itu adalah

²⁶ Moh. Roqib, *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*, ..., hal. 5

²⁷ Moh. Roqib, *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*, ..., hal. 5

buruk tapi manusia harus merubahnya menjadi baik, yaitu : konsep tentang zuhud (sederhana dalam hidup) dan konsep uzlah – yang termanifestasikan dalam kegiatan khuruj²⁸

²⁸ Mahdi, Haris. "Interaksi Sosial Jamaah Tabligh Di Kota Malang (Studi Tentang Interaksi Sosial Jamaah Tabligh Di Masjid Pelma Dan Ponpes Jami'urrahman Malang)." *El-Qudwah* (2007).